



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN BANBAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Ulian 1 Juli 1967, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN SUPITA, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Ulian, 1 Juli 1972, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 April 2024 dengan Register Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Bli telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 25 Oktober 1991 sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomer: 435/KINTAMANI/WNI/2011 yang di keluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada Tanggal 15 Nopember 2011;

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 5 (Lima) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti jenis kelamin perempuan yang lahir di Ulian, tanggal 7 September 2005. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2645/IST/BGL/2011 yang di keluarkan pada tanggal 15 Nopember 2011;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan izin/ dispensasi kawin di bawah umur karena anak para pemohon yang bernama Ni Ketut Budiastiti sudah Menikah secara adat dan Agama Hindu di Bali dengan I Made Eka Jaya pada tanggal 17 September 2023 dan saat ini Ni Ketut Budiastiti dalam keadaan hamil 8 bulan ;
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama Ni Ketut Budiastiti, pada saat menikah baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya para pemohon. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang Bernama Ni Ketut Budiastiti jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ulian, tanggal 7 September 2005. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2645/IST/BGL/2011 yang di keluarkan pada tanggal 15 Nopember 2011 untuk melakukan perkawinan dengan I Made Eka Jaya jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ulian , tanggal 17 Desember 2001;
 3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk Melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak para Pemohon ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU

Mohon menetapkan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106040107670880 atas nama I Wayan Banban yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 8 September 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106044107720553 atas nama Ni Wayan Supita yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 5 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106040507740002 atas nama I Ketut Sukaji yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106045508740003 atas nama Ni Nyoman Sriluih yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 5 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106041712010002 atas nama I Made Eka Jaya yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 6 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106044709050002 atas nama Ni Ketut Budiastiti yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 435/KINTAMANI/WNI/2011 atas nama I Wayan Banban dan Ni Wayan Supita yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 November 2011, yang diberi tanda bukti P-7;

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408060313 atas nama kepala keluarga I Wayan Banban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 916/KTN/2002 atas nama I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Agustus 2002, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408060434 atas nama kepala keluarga I Ketut Sukaji yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2645/IST/BGL/WNI/2011 atas nama Ni Ketut Budiastiti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 November 2011, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2490/IST/BGL/2002 atas nama I Made Eka Jaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Ketut Budiastiti yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satap 2 Kintamani pada tanggal 17 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama I Made Eka Jaya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Kertayasa Singakerta Ubud pada tanggal 4 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tertanggal 3 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 474.2/183/Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Ulian pada tanggal 17 September 2023, yang diberi tanda bukti P-17;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri pada tanggal 6 Maret 2024, yang diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-18 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Seluruh bukti P-1 s.d P-18 tersebut telah diberi materai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Wayan Kandel;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;
- Bahwa orang tua dari I Made Eka Jaya adalah I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada bulan September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Made Eka Jaya lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;
- Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu bulan September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran;
- Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;
- Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;
- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;
- Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

2. I Wayan Angga Putra;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;
- Bahwa orang tua dari I Made Eka Jaya adalah I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada bulan September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Made Eka Jaya lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;
- Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;
- Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu bulan September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran;
- Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;
- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;
- Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Anak Ni Ketut Budiastiti sebagai berikut :

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;

Bahwa orang tua dari I Made Eka Jaya adalah I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada tanggal 17 September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah 18 tahun sedangkan I Made Eka Jaya 21 tahun;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;

Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 17 September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;

Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani dengan penghasilan sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja;

Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa permohonan ke Pengadilan baru saat ini diajukan karena ketidaktahuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Ketut Sukaji (ayah) dengan Ni Nyoman Sriluih (ibu) sebagai orang tua dari I Made Eka Jaya sebagai berikut:

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;

Bahwa orang tua dari I Made Eka Jaya adalah I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada tanggal 17 September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah 18 tahun sedangkan I Made Eka Jaya 21 tahun;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;

Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 17 September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;

Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani dengan penghasilan sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja;

Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sebagai berikut :

1. I Made Eka Jaya;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak kawin para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;

Bahwa orang tua dari I Made Eka Jaya adalah I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada tanggal 17 September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah 18 tahun sedangkan I Made Eka Jaya 21 tahun;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;

Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 17 September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran selama lebih kurang satu tahun;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;

Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian diberikan ke Anak Ni Ketut Budiastiti. Dari penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak lanjut sekolah, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa I Made Eka Jaya menyatakan siap lahir batin untuk kawin dengan Anak Ni Ketut Budiastiti, siap bertanggung jawab menjadi suami dan seorang ayah;

2. Anak Ni Ketut Budiastiti;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anak dari Para Pemohon;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dispensasi kawin bagi Anak Ni Ketut Budiastiti;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sudah kawin pada tanggal 17 September 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Ketut Budiastiti adalah 18 tahun sedangkan I Made Eka Jaya 21 tahun;

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya melangsungkan perkawinan di rumah I Made Eka Jaya yang beralamat di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menikah karena Anak Ni Ketut Budiastiti sudah hamil;

Bahwa I Made Eka Jaya mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Ketut Budiastiti adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 17 September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti menyampaikan kepada I Made Eka Jaya jika dirinya telah hamil, setelah itu I Made Eka Jaya memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Made Eka Jaya dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Ketut Budiastiti untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya pacaran selama lebih kurang satu tahun;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tinggal di rumah I Made Eka Jaya bersama dengan orang tua I Made Eka Jaya;

Bahwa pekerjaan I Made Eka Jaya adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Ketut Budiastiti tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang sebagian diberikan ke Anak Ni Ketut Budiastiti. Dari penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saat ini Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak lanjut sekolah, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Ketut Budiastiti adalah SMP dan I Made Eka Jaya adalah SMK;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cecok;

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Anak Ni Ketut Budiastiti maupun I Made Eka Jaya belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti telah siap lahir batin untuk menikah dengan I Made Eka Jaya tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta Anak Ni Ketut Budiastiti menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Ni Ketut Budiastiti, dan juga I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih sebagai orang tua dari I Made Eka Jaya, serta I Made Eka Jaya, dan Anak Anak Ni Ketut Budiastiti yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Ni Ketut Budiastiti dan orang tua I Made Eka Jaya menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Ni Ketut Budiastiti;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18, telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Ni Ketut Budiastiti, telah didengar keterangan I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih sebagai orang tua Calon Suami (I Made Eka Jaya), telah didengar keterangan dari Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I Made Eka Jaya, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama Ni Ketut Budiastiti;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (Anak Ni Ketut Budiastiti), Calon Suami (I Made Eka Jaya), I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih sebagai orang tua Calon Suami (I Made Eka Jaya) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Ni Ketut Budiastiti dan orang tua I Made Eka Jaya menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Ni Ketut Budiastiti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, P-8, dan P-11, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 ta Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-8, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Ni Ketut Budiastiti yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan I Made Eka Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-7). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ni Ketut Budiastiti, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari yang bersangkutan (*vide* bukti P-11);

Menimbang, berdasarkan bukti P-12, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti benar I Made Eka Jaya jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Ulian pada tanggal 17 Desember 2001 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I Ketut Sukaji dan Ni Nyoman Sriluih;

Menimbang, bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I Made Eka Jaya adalah calon suami dari Anak Ni Ketut Budiastiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 September 2023 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu Anak Ni Ketut Budiastiti telah berada dalam kondisi hamil. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya (*vide* bukti P-11 dan P-12), bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Anak Ni Ketut Budiastiti berusia 18 tahun, dan I Made Eka Jaya berusia 21 tahun. Sehingga pada saat itu Anak Ni Ketut Budiastiti belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Made Eka Jaya, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya, serta Para Saksi, bahwa di antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, P-18, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Made Eka Jaya, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya, serta Para Saksi, bahwa pada saat perkawinan antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023, Anak Ni Ketut Budiastiti tengah berada dalam kondisi hamil. Terkait hal tersebut, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehamilan dari Anak Ni Ketut Budiastiti saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa anak dalam kandungan tersebut akan segera lahir sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya, selain itu dalam adat bali dan agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I Made Eka Jaya yang telah menghamili Anak Ni Ketut Budiastiti tidak mengawini Anak Ni Ketut Budiastiti maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan dimana I Made Eka Jaya bekerja sebagai petani. Dari penghasilan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Made Eka Jaya, Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya, serta Para Saksi, bahwa meskipun perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya telah dilakukan secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia Anak Ni Ketut Budiastiti pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, Anak Ni Ketut Budiastiti juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang 3 tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan Anak Ni Ketut Budiastiti dan I Made Eka Jaya, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Budiastiti, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 September 2005, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Eka Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh K Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

TTD

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli



Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bli